

ABSTRAK

Perkembangan dunia perbankan harus diimbangi dengan perkembangan pengaturan perbankan serta peningkatan peran masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu apabila sebuah bank mengalami masalah solvabilitas atau berada dalam status pengawasan, antara lain melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter. Pengelola Statuter yang bertindak sebagai wakil Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyelamatan terhadap bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan. Tidak hanya Pengelola Statuter, Lembaga Penjamin Simpanan, sebagai lembaga yang juga sama-sama berada di bawah naungan Komite Kestabilan Sistem Keuangan, juga memiliki fungsi untuk melakukan penyelamatan terhadap bank.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah mengenai kapan Pengelola Statuter ditunjuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelamatan terhadap bank dan bagaimanakah kedudukan Pengelola Statuter dalam rangka penyelamatan bank.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action*. Pembahasannya didasarkan pada hasil pengolahan data primer yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Marluga Sidabutar, S.H., LL.M., seorang ahli dalam bidang hukum perbankan, karyawan Bank Indonesia yang juga menjadi tim perancang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelola Statuter digunakan apabila sebuah bank ditetapkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif maupun Bank Dalam Pengawasan Khusus hingga sampai bank tersebut dinyatakan sebagai Bank Gagal dan dicabut izin usahanya. Selain itu Pengelola Statuter dan Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kedudukan yang sama dan secara bersamaan melakukan penyelamatan terhadap sebuah bank, hanya saja Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih pemegang saham, sementara Pengelola Statuter mengambilalih wewenang direksi serta dewan komisaris.

Demi mewujudkan suasana dan kegiatan perbankan yang kondusif bagi konsumen, maka Pengelola Statuter dan Lembaga Penjamin Simpanan harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam merumuskan tindakan-tindakan penanganan serta penyelamatan terhadap sebuah bank.

Kata Kunci: Penyelamatan Bank, Pengelola Statuter, Komite Kestabilan Sistem Keuangan

ABSTRACT

The advancement in the world of banking must be responded through the development of banking systems and of the intensity of participation of each parties involved. In order to defend the customers rights, Financial Service Authorities might need to take necessary actions if a bank is having solvability issues or has been stated under supervision, such as by appointing and pronounced a Statutory Superintendent. Statutory Superintendent as a Financial Services Authorities representative in rescuing a bank is regulated in Financial Services Authorities Decree Number 41/POJK.05/2015 regarding the Procedures of Statutory Superintendent Appointment on a Financial Services Corporation. Besides the Statutory Superintendent, the Deposit Insurance Corporation, which is also an organization under the supervision of Financial Systems Stability Committee, has also the function to rescue on a bank.

This research is based on the thesis statements regarding when will a Statutory Superintendent is appointed and pronounced by Financial Services Authorities to rescue on a bank and what is the involvement of the Statutory Superintendent in rescuing a bank.

The approach used on this research is juridical empiric, which is a law research on the in action execution and implementation of normative law rulings. The discussion is based on the result of the primary data processing, which is an in-depth interview with Marluga Sidabutar, S.H., LL.M., an expert on banking law, an employee in Bank Indonesia whose also involved in formulating Decree Number 9 Year 2016 on Precautions and Treatments of Monetary Systems Crisis, and the secondary data which is the effecting rules in Indonesia.

Through the research, it can be concluded that the Statutory Superintendent will be appointed and pronounced if a bank is being stated as Intensive Surveillance Bank or Special Surveillance Bank until it is being stated as a Failed Bank and its business permit has revoked. Moreover, Statutory Superintendent and Deposit Insurance Corporation have an equal role and will simultaneously rescue the bank, but Deposit Insurance Corporation will taking over the share holders and Statutory Superintendent will take over the directors and board of commissioners authority.

In order to realize a conducive banking environment and activity for the consumer, Statutory Superintendent and Deposit Insurance Corporation must have a good coordination when formulating the rescue and treatment actions.

Key Words: Bank Rescue, Statutory Superintendent, Financial Systems Stability Committee